

PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DINAS PENDIDIKAN



Jl. Trans Irian-Kepi

Telp. Kode Pos: 99871

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI NOMOR: 52 TAHUN 2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI TEREYEMU DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tereyemu, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi;
 - b. Bahwa untuk memenuhui maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 32 Tahun 2025 Tanggal 11 Juni 2025 Tentang Pendirian Taman Kanakkanak (TK) Negeri Tereyemu, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA .

: Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri

Tereyemu, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi;

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan

vang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Mappi

Pada tanggal

: 12 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Mappi DINAS PENDIDIKAN

PDra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19670306 199303 2 005